TESIS

EKOSENTRISME MASYARAKAT ADAT AMMATOA KAJANG DALAM MEMPERTAHANKAN HUTAN ADAT DI KABUPATEN BULUKUMBA SULAWESI SELATAN

Nama : Ummi Suci Fathia B.
NIM : 071414453012

PROGRAM MAGISTER ILMU POLITIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS AIR LANGGA
SURABAYA
2016

TESIS

EKOSENTRISME MASYARAKAT ADAT AMMATOA KAJANG DALAM MEMPERTAHANKAN HUTAN ADAT DI KABUPATEN BULUKUMBA SULAWESI SELATAN

TESIS
Untuk Memperoleh Gelar Magister
Dalam Program Studi Magister Ilmu Politik
Pada Program Magister Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Airlangga

Oleh :

Nama : Ummi Suci Fathia B.
NIM : 071414453012

PROGRAM MAGISTER ILMU POLITIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS AIR LANGGA
10 FEBRUARI 2016

Lembar Persetujuan

PENULISAN TESIS INI TELAH DI SETUJUI

TANGGAL, 28 JANUARI 2016

Oleh

Pembimbing Ketua

Dr. Siti Aminah, Dra., MA.

Nip. 196502241989032002

Pembimbing Kedua

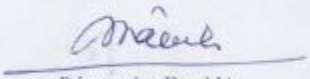

Priyatmoko, Drs.,MA.

Nip. 19560818198103 1006

Mengetahui

KPS

Dr. Siti Aminah, Dra., MA.

Nip. 196502241989032002

iii

LEMBARAN PERSETUJUAN

TESIS JUDUL

EKOSENTRISME MASYARAKAT ADAT AMMATOA KAJANG DALAM MEMPERTAHANKAN HUTAN ADAT DI KABUPATEN BULUKUMBA SULAWESI SELATAN

Yang dipersiapkan dan disusun Oleh:

Nama Mahasiswa	: Ummi Suci Fathia B.
NIM	: 071414453012
Program Studi	: Magister Ilmu Politik

Telah Dipertahankan Didepan Sidang Penguji
Pada Tanggal, 10 Febuari 2016
Ddan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat Untuk Diterima

SIDANG PENGUJI

1. Ketua	Prof. Dr. Budi Prasetyo, M.Si. NIP. 196507191990031002	(.....)
2. Anggota	Dr. Siti Aminah, Dra., MA. NIP. 196502241989032002	(.....)
3. Anggota	Drs. Priyatmoko, MA. NIP. 195608181981031006	(.....)
4. Anggota	Ucu Martanto, S.IP., MA. NIP. 197903272009121003	(.....)

iii

HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI PENULISAN TESIS

Telah diuji pada
Tanggal 10 Februari 2016

PANITIA PENGUJI TESIS

Ketua : Prof. Dr. Budi Prasetyo, Drs., M.Si.
Anggota : 1. Dr. Siti Aminah, Drs., MA.
2. Priyatmoko, Drs., MA.
3. Ucu Martanto, S.IP., MA.

v

HALAMAN PERNYATAAN TIDAK MELAKUKAN PLAGIAT

Halaman pernyataan ini berisi pernyataan tentang originalitas karya tulis dengan menuliskan kalimat :

Bagian atau keseluruhan isi Penulisan Proposal Tesis dan Penulisan Tesis ini tidak pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademis pada bidang studi dan/atau universitas lain dan tidak pernah dipublikasikan/ditulis oleh individu selain penyusun kecuali bila dituliskan dengan format kutipan dalam isi Penulisan Proposal Tesis dan Penulisan Tesis.

Apabila ditemukan bukti bahwa pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan yang berlaku di Universitas Airlangga.

Surabaya, 4 Februari 2016

Ummi Suci Fathia Bailusy

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim.

Alhamdulillah, Puji syukur saya panjatkan kehadirat Allah SWT. Atas izin dan rahmat-Nya sehingga saya dapat menyelesaikan tugas penulisan tesis yang berjudul Ekosentrisme Masyarakat Adat Ammatoa Kajang dalam Mempertahankan Hutan Adat di Kabupaten Bulukumba Sulawesi Selatan. Seluruh pengetahuan dan pengalaman selama penulisan tesis ini akan menjadi motivasi dan pembelajaran bagi saya untuk menjadi insan yang lebih baik dan bijak dalam bersikap, serta semoga Tesis yang saya hasilkan ini memberi dampak positif bagi perkembangan ilmu dan pengetahuan.

Penulisan tesis ini tidak akan selesai tanpa bantuan dan peran dari berbagai pihak. Untuk itu, pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan ucapan terima kasih.

Pertama ucapan terima kasih untuk kedua orang tua saya yang tersayang, Ayahanda Muh. Kausar Bailusy dan Ibunda Nurida atas segala kasih sayang dan perhatian yang tiada henti untuk penulis. Sungguh, tidak ada yang bisa penulis balaskan selain doa yang tulus kepada Ayahanda dan Ibunda.

Terima kasih yang tak terhingga kepada DR. Siti Aminah,MA. Selaku ketua pembimbing dan Drs. Priyatmoko,MA. Selaku pembimbing kedua atas saran dan bimbingan yang diberikan kepada penulis selama penyusunan Tesis.

Kepada Seluruh Dosen Program studi ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Airlangga, beserta stafnya. Terima kasih untuk pembelajaran dan bantuan-bantuan selama penulis menempuh pendidikan magister ini.

Kepada Dekan FISIP Universitas Airlangga beserta jajarannya, terima kasih atas bantuan dan arahan selama penulis menempuh pendidikan. Serta Rektor Universitas Airlangga beserta jajarannya, terima kasih atas kesempatan dan

fasilitas yang diberikan kepada saya untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program magister di Kampus tercinta ini.

Terima kasih juga kepada teman-teman Magister Ilmu Politik FISIP Universitas Airlangga angkatan 2014, terima kasih telah berbagi cerita, suka dan duka. Mulia, Zubaidah, Aminah, Bagus Prastyawan, Bang Nofri, Rion, Rex, Mas Yudha, *Pung* Khoir, Orang Yunas, Zadit, Alex, Mas Huda, Mas Dahlan, dan Syahrondy, sukses selalu. Aamiin.

Kepada Pihak-pihak yang sangat berperan dalam penulisan tesis ini. Saudara-saudara ku Interaksi 2009 FISIP Unhas,khususnya Andi Aryuni Rahayu, Faurizah, Kaswan dan Syamsul Hidayat, terima kasih atas motivasi dan pengalamannya, maaf tidak dapat disebutkan satu persatu. Adinda Aisyah Muchtar,S.IP. terima kasih telah menemani penulis selama proses penelitian. Teruntuk Amriadi Amir,S.IP., Andi Ashari Tammasongo,S.IP., Andi Soraya Widiyasari,S.IP., Kanda Tommi Satria,S.IP. terima kasih yang tak terhingga atas segala bantuan dan dukungan moril selama penyusunan tesis.

Teruntuk Kakak-kakak yang selalu menginspirasi, Kanda DR. Gustiana A. Kambo, Andi Naharuddin,M.Si., Ali Armunanto,M.Si., Sukri Tamma, MA., Sakinah Nadir,M.Si., Ariyana Yunus,M.Si., Febrianto Syam,M.IP., Ahmad Amiruddin,M.A., Dian Ekawaty, M.A., Andi Soraya,S.IP., Andries Risfandhy,S.IP., Muhtar Daeng Mile,S.H. *Eonnie* Yasmine C. Indriana,S.IP. dan *Oppa* Andi Rahmat Hidayat,S.IP. Serta teman-teman seperjuangan Alif, Adi, Anto, Tamada, Nino, terima kasih untuk semua motivasi dan diskusi-diskusi yang sangat bermanfaat. Semoga ilmu yang selalu kita bagi menjadi berkah bagi semua orang. Aamiin.

Untuk Keluarga ku yang sederhana namun selalu bahagia, Zulham Dzunnikar, Nur Shanty dan si kecil Faidil Affiq, Muh. Nuralim, Hasrul Fitriyadi, Ramlah Rahman, Reyna de Breving, Mama Tua, Mama Eda sekeluarga dan Tante Nur sekeluarga. Terima kasih untuk kehangatan dan nasehat-nasehat selama penulis menyusun tesis ini. Serta teruntuk M. Irfan Syam,S.H., terima kasih untuk

waktu dan dukungan kepada penulis. Maaf selalu merepotkan dengan segala hal-hal yang tidak mampu penulis selesaikan sendiri. Terima kasih juga untuk tulisan-tulisan yang sangat membangun semangat penulis.

Terima kasih juga kepada sahabat-sahabat SMA yang sampai detik ini masih setia menyemangatiku, Ulil, Putra, Omaa, Puthe, Dilatrya, Manda, Varen, Idham, Akmal. Terima kasih selalu memberikan pernyataan-pernyataan yang sangat memotivasi penulis untuk cepat menyelesaikan tesis ini. semoga kalian sukses di perantauan masing-masing.

Dan untuk pihak-pihak yang sangat membantu penulis dalam penyelesaian Tesis ini, terima kasih banyak dan penghargaan yang setinggi-tingginya. Semoga Allah SWT. membalas kebaikan dan keihklasan kalian dengan balasan yang lebih indah. Aamiin.

RINGKASAN

Masyarakat adat Ammatoa Kajang merupakan salah satu masyarakat adat yang masih menjalankan nilai-nilai kearifan lokal dalam kehidupan sehari-hari. Kearifan lokal ini dikenal dengan sebutan *Pasang ri Kajang*. Dalam Pasang ri Kajang memuat prinsip-prinsip hidup masyarakat adat Ammatoa Kajang yang berkaitan dengan pola hidup sosial, identitas, kepercayaan, budaya, politik, pemerintahan dan kepemimpinan bahkan hubungan antara manusia dan alam. Dalam kearifan lokal Pasang ri Kajang ini, terdapat Pasang atau Pesan dari leluhur mengenai pola kehidupan antara manusia dan alam.

Alam dan Hutan menjadi sumber kehidupan yang sangat penting bagi masyarakat Ammatoa Kajang. Hal ini dipertegas dalam salah satu Pasang yang menyatakan bahwa *Iya minjo boronga kunne pusaka, anjo borong angngotaki bosiya, aka'na kajua aka paloppo tumbusu*, yang berarti Hutan adalah pusaka kita, hutanlah yang mendatangkan hujan dan akar kayunya memperbesar sumber mata air. Dalam Pasang ini sangat sarat akan nilai ekosentrisme yang ditanamkan dalam pola hidup Masyarakat Ammatoa Kajang. Sumber kehidupan, sandang pangan serta kebutuhan makan Masyarakat Ammatoa Kajang tersedia oleh alam. Sehingga jika alam terutama hutan menjadi rusak serta tidak terpelihara, maka akan menyebabkan ancaman bagi keberlangsungan hidup masyarakat Ammatoa Kajang.

Ancaman akan keberlangsungan hidup masyarakat Ammatoa Kajang menjadi semakin jelas saat terjadi konflik perebutan hutan adat antara PT. Lonsum dan masyarakat Adat Ammatoa Kajang. Penggusuran yang dilakukan secara sepihak oleh PT. Lonsum terhadap hutan adat dan tanah ulayat masyarakat Ammatoa Kajang menimbulkan keresahan dan perlawanan dari Masyarakat Ammatoa Kajang. Terlebih Posisi masyarakat Ammatoa Kajang yang tidak memiliki pengakuan secara hukum, menyulitkan mereka untuk memperjuangkan hak-hak atas keberadaan dan wilayah adatnya.

Konflik yang terjadi sejak awal tahun 1979 hingga 1980-an menyebabkan Masyarakat Ammatoa Kajang, LSM AMAN, CIFOR, AgFor, dan Balang Institute mengajukan Rancangan peraturan daerah mengenai masyarakat Adat Ammatoa Kajang. Ranperda mengenai Masyarakat adat Ammatoa Kajang ini bertujuan untuk memberi pengakuan dan perlindungan secara hukum kepada masyarakat adat Ammatoa Kajang, khususnya mengenai pengakuan terhadap keberadaan dan hak-hak Masyarakat adat Ammatoa Kajang sebagai warga Negara indonesia.

Pada 2013 Ranperda mengenai Masyarakat adat Ammatoa Kajang telah disusun. Setelah adanya tim penyusun berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bulukumba, yang melibatkan masyarakat adat Ammatoa Kajang, Dinas Kehutanan, AMAN, CIFOR, AgFor dan Balang Institue, terbentuklah Naskah Akademik dari ranperda Masyarakat Hukum Adat. Hingga pada awal 2015 tersusunlah ranperda mengenai Pengukuhan, Pengakuan dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat Ammatoa Kajang. setelah Ranperda ini terbit, Panitia Khusus yang ditetapkan oleh Bupati Bulukumba membahas ranperda P3MHA ini lebih lanjut. PANSUS ini diketuai oleh salah satu Putra daerah Kajang yang juga

Anggota Legislatif DPRD Bulukumba yang berasal dari fraksi PPP. Terpilihnya putra daerah Kajang sebagai ketua PANSUS ranperda masyarakat adat Kajang ini menjadi kekuatan yang membangkitkan optimism masyarakat adat Ammatoa Kajang akan perjuangan mereka untuk mendapatkan pengakuan dari Negara.

Sehingga pada Novermber 2015, Peraturan Daerah mengenai Pengukuhan, Pengakuan dan Perlindungan Hak Masyarakat Adat Ammatoa Kajang disahkan oleh ketua DPRD Bulukumba Andi Hamzah. Perda yang 13 Bab ini berisi mengenai hak dan wewenang masyarakat adat Ammatoa Kajang yang berlandaskan pada nilai-nilai kearifan lokal Pasang ri Kajang, termasuk mengenai pengelolaan sumberdaya dan alam. Terbitnya Perda No. 9 tahun 2015 mengenai P3MHA Ammatoa Kajang menjadi sebuah kekuatan baru bagi Masyarakat Ammatoa Kajang untuk mempertahankan eksistensinya dan melindungi hak-haknya sebagai warga Negara.

ABSTRAK

Masyarakat adat Ammatoa Kajang merupakan masyarakat adat yang memiliki kearifan lokal yang dikenal dengan Pasang ri Kajang. Dalam Pasang ri Kajang terkandung nilai-nilai ekosentrisme, di mana terdapat Pasang yang mengatur hubungan manusia dengan alam, khususnya hutan. Sehingga bagi masyarakat adat Ammatoa Kajang, Hutan merupakan sumber kehidupan yang perlu dilestarikan. Ketika konflik penggusuran hutan adat dan tanah ulayat masyarakat adat Ammatoa Kajang dengan PT. Lonsum terjadi, menimbulkan reaksi berupa perlawanan dari masyarakat adat Kajang Ammatoa. Namun perlawanan masyarakat adat menjadi tidak efektif, karena lemahnya posisi masyarakat adat di mata hukum dan tidak adanya Undang-undang maupun peraturan daerah yang melindungi hak-hak masyarakat adat.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan tipe penelitian kualitatif fenomenologi. Fenomena yang ingin penulis kaji yaitu nilai ekosentrisme dalam Pasang ri Kajang yang menjadi kekuatan masyarakat Ammatoa Kajang untuk memperjuangkan hak-hak adatnya. Teknik pengambilan data dengan wawancara mendalam digunakan untuk mendapatkan informasi yang lebih konkrit mengenai fenomena masyarakat adat Kajang.

Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa Konflik penggusuran hutan adat memberi dorongan bagi masyarakat adat Ammatoa Kajang untuk memperjuangkan hak-hak mereka. Masyarakat Adat Kajang bersama LSM Lingkungan dan Dinas Kehutanan mengajukan ranperda mengenai Pengukuhan, pengakuan hak dan perlindungan hak Masyarakat Hukum adat (P3MHA) Ammatoa Kajang yang pada akhir 2015 lalu telah disahkan menjadi Perda No. 9 tahun 2015. Tujuan Perda ini untuk menjamin dan memastikan hak-hak masyarakat Ammatoa Kajang telah diakui dan dilindungi secara hukum oleh Negara.

Kata Kunci : Ekosentrisme, Masyarakat adat. Kajang Ammatoa.

ABSTRACT

The Ammatoa Kajang is an Indigenous people who have local knowledge as known as *Pasang ri Kajang*. Pasang ri Kajang contained the values of ecocentrism then Pasang govern the relation between human and nature, especially the forest. The Ammatoa Kajang belief that forest is the source of life that needs to be preserved. When conflict evictions of indigenous forests and lands occurs between The Ammatoa Kajang and PT. Lonsum, cause a reaction in the form of resistance of indigenous people Ammatoa Kajang. But, the resistence of indigenous people be ineffective. It's because position of Indigenous people Ammatoa Kajang was weak in perspektif of law and the absence of legislation or local regulations about confession of the right of Indigenous People Ammatoa Kajang.

This study uses qualitative research methods with the type of phenomenology qualitative research. The phenomenon that the author need to reviewing the values of the ecocentrisme in Pasang ri Kajang as the Power of Ammatoa Kajang to struggle for their indigenous rights. Techniques of data collection with in-depth interview are used to obtain more concrete information about the phenomenon of Ammatoa Kajang

Results from the study showed that the conflict eviction of indigenous forests provide encouragement for indigenous peoples Ammatoa Kajang to struggle their rights. Indigenous Kajang with NGO Environment and Forestry Department submitted ranperda the Inauguration, the recognition of the rights and protection of the rights of indigenous Law Society (P3MHA). In November 2015 the ranperda has been ratified into Perda No. 9/2015. The purpose of regulation are to guarantee and ensure the rights of society Ammatoa Kajang has been legally recognized and protected by the State.

Keywords: Ecocentrism, Indigenous People, Ammatoa Kajang.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DALAM i
HALAMAN PERSYARATAN GELAR.....ii
HALAMAN PERSETUJUAN iii
HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI TESIS ……..iv
PERNYATAAN ORGINALITAS…….....v
UCAPAN TERIMA KASIH.....vi
RINGKASAN ix
ABSTRAK xi
DAFTAR ISI xiii
DAFTAR GAMBAR xv
DAFTAR BAGAN xvi
DAFTAR LAMPIRAN.....xvii
DAFTAR SINGKATAN xviii

BAB I PENDAHULUAN.....1
1. Latar Belakang..... 1
2. Rumusan Masalah 8
3. Tujuan 9
4. Manfaat Penelitian.....10

BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI 11
1. Tinjauan Pustaka 11
2. Kerangka Teori 18
Teori Politik Hijau.....18
Teori Negara, Masyarakat dan Pasar……..... 26
3. Kerangka Konseptual 31

BAB III METODE DAN PROSEDUR PENELITIAN.....32
1. Metode Dan Tipe Penelitian.....32
2. Fokus Penelitian 34
3. Lokasi Penelitian 34
4. Subyek Penelitian 35
5. Prosedur Penentuan Informan 36
6. Prosedur Pengumpulan Data 37
7. Jenis dan Sumber Data 43
8. Proses Analisis Data.....43

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 45
Pasang ri Kajang sebagai Etika Lingkungan 49
Upaya Masyarakat Ammatoa Kajang dalam Mempertahankan Hutan Adat.....62

BAB V PENUTUP 88
1. Kesimpulan 88
2. Saran 91

DAFTAR PUSTAKA 93

LAMPIRAN-LAMPIRAN…….. 96

DAFTAR BAGAN

1. Bagan 1 17
2. Bagan 2 29

DAFTAR GAMBAR

1. Wilayah Hutan produksi Ammatoa Kajang.....52
2. Wilayah Perkebunan PT. Lonsum 63
3. Foto dengan Galla Pantama (Menteri Lingkungan Kajang).....96
4. Jalan menuju wilayah adat Ammatoa Kajang.....97
5. Rumah adat Ammatoa Kajang 98

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Foto-foto penelitian
Lampiran 2. Perda No. 9 tahun 2015

DAFTAR SINGKATAN

AgFor	: Agro Foresty
AMAN	: Aliansi Masyarakat Adat Nusantara
CIFOR	: Centre for International Foresty Research
DPRD	: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
HPH	: Hak Pengusahaan Hutan
HPT	: Hutan Produksi Terbatas
Lonsum	: London Sumatera
LSM	: Lembaga Swadaya Masyarakat
MHA	: Masyarakat Hukum Adat
NV	: Naamloze Vennotschap
P3MHA	: Pengukuhan, Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat
PAD	: Pendapatan Asli Daerah
PANSUS	: Panitia Khusus
Perda	: Peraturan Daerah
PT	: Perseroan Terbatas
Ranperda	: Rancangan Peraturan Daerah
UUPA	: Undang-undang Pokok Agraria